

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM IZIN POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 2/PDT.G/2025/PA.BBU)**Jaka Tri Junius**

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

E-mail: trijakajunius35@gmail.com**Sri Zanariyah**

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

E-mail: sri.zanariah@gmail.com**Januri**

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

E-mail: janurimuhammadnasir@gmail.com**Abstract**

Polygamy under Islamic law and Indonesian positive law is permissible only when strict legal requirements are fulfilled to safeguard the rights of wives, children, and jointly acquired marital property. Nevertheless, the judicial practice of granting polygamy permits continues to generate debate regarding the balance between procedural justice and substantive justice. This study aims to analyze the legal reasoning of judges in granting polygamy permits and its legal implications for the status of the first wife and jointly acquired property through an examination of Decision Number 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu of the Blambangan Umpu Religious Court. The research employs a normative-empirical (socio-legal) approach using case and statutory approaches, supported by library research, judicial decision analysis, interviews, and observations. The findings reveal that the panel of judges based its decision on the first wife's health condition, the applicant's financial capability, and the wife's consent. However, the decision primarily emphasized compliance with formal legal requirements rather than critically assessing the voluntariness of the wife's consent and the protection of women's rights, thereby reflecting the predominance of procedural justice over substantive justice. Furthermore, the determination of jointly acquired property prior to the implementation of polygamy constitutes a preventive measure to protect the first wife's economic rights, although its effectiveness ultimately depends on the enforcement of the judgment and the husband's compliance with his legal obligations. The study recommends that Religious Courts adopt a more comprehensive assessment of the wife's consent and strengthen the protection of women's rights to ensure the realization of substantive justice in polygamy cases.

Keywords: *substantive justice; procedural justice; polygamy; protection of women's rights; judicial legal reasoning.*

Abstrak

Poligami dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang bertujuan melindungi hak istri, anak, dan harta bersama. Namun, praktik pemberian izin poligami masih menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pemberian izin poligami serta implikasinya terhadap kedudukan istri pertama dan harta bersama melalui Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris (socio-legal) dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, didukung studi kepustakaan, analisis putusan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan putusan pada kondisi kesehatan istri pertama, kemampuan ekonomi pemohon, dan persetujuan istri. Namun, pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat formal daripada pengujian secara kritis terhadap kebebasan persetujuan istri dan perlindungan hak perempuan, sehingga mencerminkan dominasi keadilan

prosedural. Di sisi lain, penetapan harta bersama sebelum poligami merupakan langkah preventif dalam melindungi hak ekonomi istri pertama, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan putusan dan kepatuhan suami. Oleh karena itu, pengadilan agama perlu mengedepankan keadilan substantif melalui pengujian yang lebih komprehensif terhadap persetujuan istri dan perlindungan hak perempuan.

Kata Kunci: keadilan substantif; keadilan prosedural; poligami; perlindungan hak perempuan; pertimbangan hukum hakim.

I. PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, poligami diatur dengan ketat dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yang mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama istri pertama. Poligami sendiri adalah salah satu isu hukum yang dikaji dalam konteks hukum keluarga, baik itu dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara yang berlaku di Indonesia. Poligami bukanlah sebuah keputusan yang dapat diambil begitu saja, melainkan harus memenuhi syarat yang sangat spesifik, di antaranya adalah kemampuan untuk berlaku adil antara istri-istri yang bersangkutan, kemampuan finansial yang memadai, serta izin dari istri pertama. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam yang menekankan bahwa poligami harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Meningkatnya permohonan izin poligami di Indonesia menunjukkan dinamika kompleks antara norma hukum, nilai agama, dan dampak sosial. Data dari Pusat Data

Perkara Peradilan Agama mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 1.153 permohonan izin poligami di seluruh Indonesia, meningkat dari 1.032 permohonan pada tahun sebelumnya, yang berarti terjadi peningkatan sekitar 11,7%¹. Meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat keadilan yang ketat, pelaksanaannya sering kali menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Menurut penelitian tahun 2021, poligami dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional, kecemburuan, dan konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan psikologis anggota keluarga, khususnya anak-anak². Praktik poligami yang tidak sesuai dengan syarat-syarat hukum dapat memperburuk ketimpangan dan merugikan hak-hak perempuan³, sehingga penting bagi masyarakat dan lembaga terkait untuk mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari poligami serta memastikan bahwa praktik tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.

¹ Pusat Data Perkara Peradilan Agama, "Data Permohonan Izin Poligami Di Indonesia Tahun 2020," 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

² Daudy Buhari, Efrida Wati Harahap, and Bestari Endayana, "Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak," *Jurnal Literasiologi* 11, no. 1 (2024).

³ Alim Thonthowi, "Dampak Poligami Bagi Perempuan Dan Nilai Sosial: Perspektif Gender Dan Keadilan," Deal Channel, 2024, <https://deal-channel.com/2024/09/21/dampak-poligami-bagi-perempuan-dan-nilai-sosial-perspektif-gender-dan-keadilan/?amp=1>.

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan poligami sering kali menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan pelaksanaan keadilan dan perlindungan hak perempuan. Pada kenyataannya, banyak kasus poligami yang memperlihatkan ketidakseimbangan antara suami dan istri, di mana pihak istri pertama sering kali berada dalam posisi yang lemah dan tidak diberi ruang yang cukup untuk mengemukakan pendapat atau keberatan atas keputusan yang diambil oleh suami. Padahal, menurut hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, perizinan poligami harus mempertimbangkan hak-hak perempuan secara serius dan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan⁴. Oleh karena itu, perlindungan hak perempuan menjadi isu yang sangat krusial dalam setiap proses perizinan poligami, dan pengadilan agama harus menjadi lembaga yang melindungi hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya⁵.

Salah satu kasus yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu, yang melibatkan seorang pria yang mengajukan

permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama. Dalam perkara ini, pemohon yang telah berusia 62 tahun dan memiliki lima orang anak dari istri sahnya, mengajukan alasan bahwa istri pertama, yang berusia 59 tahun, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dalam melakukan hubungan suami istri dan tidak ingin menambah anak lagi. Alasan-alasan tersebut tidak logis dan tidak sejalan dengan kenyataan biologis dan sosial yang berpotensi menciptakan preseden hukum yang terkesan tidak pro perempuan, mengingat usia istri yang sudah tidak memungkinkan untuk memiliki anak lagi, serta kenyataan bahwa hubungan suami istri yang wajar akan mengalami perubahan seiring bertambahnya usia⁶. Dalam kasus ini, argumen yang digunakan oleh pemohon untuk memperoleh izin poligami terkesan lebih cenderung untuk membenarkan keinginannya untuk menikahi wanita lain yang sudah terjalin hubungan dengannya, yaitu seorang wanita berstatus janda yang berusia 37 tahun⁷.

Poin yang sangat krusial dalam kasus ini adalah ketidakhadiran istri sah dalam persidangan, dimana tidak adanya kuasa hukum yang mewakili istri sah sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai apakah istri pertama benar-benar diberi kesempatan yang adil untuk menyampaikan

⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ A. Mulyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Perkawinan* (Bandung: Alumni, 2015).

⁶ S. Kartini, *Keadilan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Arah, 2017).

⁷ M. Faisal, *Poligami Dan Keadilan : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Islam Dan Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).

pendapat atau keberatan atas permohonan suaminya. Sehingga, hal tersebut sangat penting untuk menilai apakah ketidakhadiran istri sah di persidangan merupakan hasil dari keputusan yang dibuat dengan keikhlasan, atau apakah ada faktor eksternal yang memengaruhi keputusan tersebut, seperti ancaman terhadap hak waris anak-anaknya, ancaman akan diperlakukan secara buruk atau diusir dari rumah, atau ancaman terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Kasus serupa sering ditemukan dalam praktik hukum, di mana seorang istri tidak hadir dalam persidangan karena ketidakmampuan untuk berbicara terbuka akibat takut akan ancaman atau intimidasi dari suami.

Dalam beberapa situasi, tekanan sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh ancaman tersebut membuat istri pertama lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses hukum, meskipun secara pribadi mereka tidak setuju dengan keputusan suami. Hal ini menggambarkan bahwa dalam banyak kasus, keberadaan ancaman atau ketakutan dapat mempengaruhi keputusan istri untuk tidak menyuarkan ketidaksetujuannya secara terbuka. Oleh karena itu, setiap keputusan hukum yang diambil mencerminkan keadilan substantif⁸, bukan hanya prosedural, namun melibatkan perlindungan terhadap hak perempuan dalam setiap tahapan proses

hukum, termasuk dalam perkara poligami⁹, hal tersebut menjadikan tanggung jawab pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mengacu pada kepatuhan terhadap prosedur hukum semata, tetapi juga memperhatikan keadilan substansial, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam keluarga. Sehingga dalam praktiknya, ketidakhadiran istri pertama dalam proses peradilan ini menunjukkan kemungkinan adanya tekanan yang diberikan oleh suami, yang berkemungkinan tidak hanya terkait dengan masalah harta, tetapi juga dengan ancaman terhadap kesejahteraan keluarga dan hak-hak anak-anak mereka. Terkait dengan hal tersebut, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak perempuan yang lebih dari sekadar mengatur ketentuan teknis poligami. Dalam hal ini, pengadilan agama seharusnya tidak hanya mengikuti prosedur hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari keputusan tersebut terhadap istri pertama dan anak-anak yang terlibat dalam keluarga tersebut.

Dalam hukum Islam, poligami tidak dapat dipaksakan dan harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila poligami dilakukan dalam keadaan tertekan atau tanpa

⁸ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 434–68.

⁹ Nurul Hikmah and Agung Ary Subagya, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (2020): 35–54.

adanya persetujuan yang tulus dari istri pertama, maka dalam pandangan agama hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah. Oleh karena itu, pengadilan agama harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam perkara poligami tidak hanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga sesuai dengan prinsip moral dan etika yang terkandung dalam hukum Islam yang mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu terkait izin poligami, serta menganalisis dan menjelaskan dampak akibat hukum terhadap kedudukan istri pertama dan harta bersama (gono-gini) setelah dikabulkannya izin poligami dalam putusan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (normative-empirical legal research) atau socio-legal research, yaitu penelitian yang mengintegrasikan analisis terhadap norma hukum dengan implementasinya dalam praktik peradilan¹⁰. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum mengenai izin poligami dan perlindungan harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menganalisis penerapan norma tersebut dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu di Pengadilan Agama Blambangan Umpu. Dengan demikian, penelitian berupaya menilai kesesuaian antara norma hukum (*law in the books*) dengan praktik penerapannya (*law in action*) melalui perspektif perlindungan hak perempuan, keadilan substantif, dan kepastian hukum.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur syarat dan prosedur pemberian izin poligami serta perlindungan terhadap harta bersama. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis putusan berdasarkan teori Maqāṣid al-Syarī'ah, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dan teori keadilan substantif sebagai kerangka analisis.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim dan/atau panitera Pengadilan

¹⁰ Muhammad Rudi Syahputra, "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika

Hukum Kontemporer," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 89–106.

Agama Blambangan Umpu yang memahami proses pemeriksaan perkara, serta melalui analisis dokumen putusan sebagai objek utama penelitian. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lain yang relevan. Selain itu, penelitian menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan poligami, perlindungan hak perempuan, harta bersama, dan pertimbangan hukum hakim. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkaya analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan analisis dokumen difokuskan pada Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu beserta dokumen hukum pendukung lainnya. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur guna memperoleh informasi mengenai pertimbangan hakim, proses pemeriksaan perkara, serta implementasi ketentuan hukum dalam praktik. Observasi non-partisipatif juga dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme

persidangan dan administrasi perkara pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi putusan pengadilan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur ilmiah. Triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan antara hasil studi kepustakaan, analisis dokumen, dan wawancara sehingga informasi yang diperoleh dapat saling mengonfirmasi. Selain itu, untuk meminimalkan bias narasumber, wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang sama terhadap setiap informan, disertai proses klarifikasi (*member checking*) terhadap informasi yang dianggap penting agar interpretasi peneliti sesuai dengan maksud narasumber. Keabsahan hasil penelitian juga diperkuat melalui proses *cross-check* terhadap fakta hukum yang tercantum dalam putusan dengan data empiris yang diperoleh selama penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta empiris yang ditemukan dalam proses penelitian dengan norma hukum yang berlaku, kemudian diinterpretasikan menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī'ah, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, serta teori keadilan substantif.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam pemberian izin poligami, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut telah memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan kepastian hukum atas harta bersama.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.BBU

Majelis Hakim merujuk pada beberapa dasar hukum terkait permohonan izin poligami, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 4 ayat 2) yang mengatur bahwa suami dapat menikah lagi jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan syarat dan prosedur pengajuan izin poligami serta kewajiban suami menjamin kesejahteraan istri dan anak; serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperbolehkan poligami dengan syarat ketat, khususnya terkait keadilan dan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan dalam hukum positif maupun prinsip hukum Islam terkait poligami. Hakim mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu ketidakmampuan istri pertama (Termohon) dalam menjalankan

kewajiban sebagai istri akibat penyakit yang dideritanya sehingga ia tidak lagi dapat berhubungan badan dengan Pemohon, yang dinilai sebagai alasan sah untuk mengajukan izin poligami.

Persetujuan istri pertama yang meskipun tidak diberikan secara langsung, namun tidak terdapat bantahan kuat dari Termohon mengingat kondisi kesehatannya; kemampuan finansial Pemohon yang dibuktikan dengan penghasilan lebih dari Rp50.000.000 per bulan sehingga dinilai mampu menjamin kebutuhan hidup keluarga dan anak-anak; serta kesediaan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Majelis Hakim juga melakukan evaluasi mendalam mengenai kelayakan permohonan izin poligami dalam konteks hukum positif dan hukum Islam. Hakim menilai bahwa dari sisi kondisi sosial-ekonomi, Pemohon memiliki kemampuan finansial yang memadai dengan penghasilan stabil sehingga mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu, hakim mempertimbangkan kepentingan bersama dalam keluarga, khususnya keinginan Pemohon untuk melanjutkan keturunan yang tidak dapat terpenuhi dalam pernikahan pertama karena kondisi kesehatan istri pertama.

Dalam perspektif hukum Islam, Majelis Hakim memastikan bahwa Pemohon telah berjanji untuk berlaku adil dan tidak merugikan istri pertama, serta menjadikan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam

hukum Islam sebagai acuan utama. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena semua syarat yang ditentukan oleh hukum telah terpenuhi, baik dalam kerangka hukum positif maupun hukum Islam.

3.2 Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Izin Poligami

Pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Blambangan Umpu menunjukkan bahwa putusan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta KHI, khususnya mengenai syarat alternatif dan syarat kumulatif. Majelis hakim menilai secara langsung apakah kondisi yang diajukan pemohon benar-benar memenuhi unsur hukum yang dipersyaratkan, sehingga keputusan tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif.

Pembuktian mengenai syarat alternatif dilakukan melalui konfirmasi medis dan pengakuan istri pertama yang menunjukkan bahwa ia mengalami kondisi kesehatan kronis sejak 2017 hingga 2025. Rincian mengenai cervical stenosis, rasa sakit saat berhubungan badan, serta keadaan pasca-menopause memperkuat fakta bahwa ketidakmampuan menjalankan kewajiban perkawinan bukan klaim sepihak suami. Penggunaan dokumen medis sebagai bukti objektif menegaskan bahwa Majelis Hakim menerapkan standar pembuktian yang lebih profesional dan

responsif terhadap risiko manipulasi alasan poligami.

Syarat kumulatif juga dinilai melalui persetujuan sukarela istri, kecukupan ekonomi suami, serta komitmen untuk berlaku adil. Persetujuan istri dibuktikan melalui pernyataan tertulis dan pernyataan langsung di persidangan, menggambarkan bahwa persetujuan tidak diberikan karena tekanan. Kemampuan ekonomi dinilai memadai melalui pendapatan pemohon sebagai anggota DPRD dan kepemilikan aset produktif. Sementara itu, jaminan keadilan dinilai dari konsistensi pernyataan dan kesediaan semua pihak untuk menjalankan peran masing-masing.

Putusan ini juga menunjukkan pendekatan progresif karena Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Hakim menilai bahwa kondisi kesehatan istri yang permanen memberikan dasar hukum yang cukup kuat, sementara alasan keinginan memperoleh keturunan hanya menjadi alasan tambahan. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fiqh yang mengutamakan pencegahan mudarat yang lebih besar serta memastikan bahwa keputusan tidak membawa konsekuensi lebih berat bagi keluarga.

Namun demikian, penggunaan alasan “ingin memiliki anak” tetap perlu dikritisi dari perspektif etika publik, mengingat pemohon adalah pejabat publik yang semestinya memberikan teladan moral. Hak reproduksi tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada prinsip keadilan dan penghargaan terhadap

kontribusi istri pertama. Dalam konteks pejabat publik, keputusan berpoligami dapat menghadirkan implikasi sosial yang lebih luas, terutama jika motivasi utamanya bersifat personal dan bukan kondisi darurat hukum.

Dalam pandangan huda, "poligami harus dipahami sebagai kewajiban moral yang berat, bukan hak yang bisa diklaim sewenang-wenang, apalagi oleh mereka yang memiliki kekuasaan publik"¹¹. Dengan mengajukan poligami atas dasar ingin punya keturunan, pemohon justru memberi contoh buruk bahwa status dan kekuasaan dapat digunakan untuk mengakses hak-hak keluarga secara selektif, sementara istri pertama yang telah setia justru harus menerima marginalisasi emosional dan sosial.

Secara metodologis, Majelis Hakim telah menerapkan prinsip keseimbangan antara legalitas, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan ini menunjukkan integrasi antara norma agama dan norma positif dengan memperhatikan bukti yang sah, kondisi sosial-psikologis pihak-pihak, serta prospek keberlanjutan rumah tangga di masa depan. Argumentasi hakim dinyatakan secara jelas, runtut, dan dapat ditelusuri, sehingga memenuhi standar transparansi putusan yang baik. Dalam kerangka *good governance*, putusan seperti ini seharusnya tidak hanya dinilai dari sisi legalitas, tetapi juga dari dimensi etika publik dan keadilan sosial.

Dengan demikian, analisis terhadap putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu menunjukkan bahwa legalitas formal telah terpenuhi, tetapi dimensi etika dan keadilan sosial tetap menyisakan ruang kritik. Poligami tetap merupakan isu yang memerlukan sensitivitas tinggi, sehingga setiap putusan tidak hanya harus benar secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, kesetaraan gender, dan posisi sosial pihak yang memohon.

3.3 Dampak Hukum terhadap Kedudukan Istri Pertama Pasca Poligami dan Pembagian Harta Bersama

Kedudukan hukum istri pertama setelah suami memperoleh izin poligami mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam aspek keperdataan, ekonomi, maupun hubungan keluarga. Meskipun status hukumnya tetap sebagai istri sah, dinamika rumah tangga berubah karena adanya pembagian perhatian, waktu, serta peran baru dalam struktur keluarga poligami. Namun demikian, hak-haknya sebagai istri tidak berkurang dan tetap dilindungi sepenuhnya oleh hukum positif serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perlindungan terhadap istri pertama menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Majelis harus memastikan bahwa hak-hak ekonomi, psikologis, dan sosial istri

¹¹ M. Huda, *Hukum Acara Perdata Dan Agama Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021).

pertama tidak terganggu oleh adanya istri kedua. Perlindungan ini mencakup kelangsungan nafkah, hak atas tempat tinggal utama, jaminan martabat dan status sosial, serta akses pada dukungan atau konseling jika diperlukan. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya subordinasi atau kerentanan terhadap istri pertama setelah poligami berlangsung.

Dalam putusan yang dianalisis, kedudukan istri pertama justru diperkuat melalui dua instrumen hukum. Pertama, persetujuan sukarela istri, yang diberikan tanpa paksaan dan disampaikan secara langsung di persidangan. Persetujuan ini memperlihatkan bahwa istri pertama berperan sebagai subjek hukum yang memiliki otoritas penuh terhadap keputusannya. Kedua, adanya penetapan harta bersama (gono-gini) meskipun perkawinan belum berakhir. Langkah preventif ini diambil berdasarkan SK KMA Nomor 032/2006 yang mewajibkan penetapan harta bersama dalam permohonan poligami.

Penetapan harta bersama tersebut meliputi tanah, rumah, kendaraan, perkebunan kelapa sawit, serta penghasilan suami sebagai anggota DPRD. Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk perlindungan substantif untuk memastikan bahwa istri pertama tetap memperoleh hak ekonominya dan menghindari risiko pengalihan harta secara sepihak setelah poligami berlangsung. Selain itu, mekanisme ini memberi kepastian hukum jika terjadi perceraian di masa mendatang.

Secara yuridis, penetapan harta bersama sebelum perceraian merupakan inovasi penting, karena hukum perkawinan umumnya baru mengatur pembagian harta pada saat perkawinan berakhir. Majelis mengacu pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 87 KHI yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Pendekatan preventif ini menerapkan prinsip keadilan restoratif yang mengakui kontribusi domestik dan produktif istri selama 30 tahun perkawinan.

Dalam konteks hukum Islam, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan proporsionalitas (*tanasub*). Hakim menilai bahwa perlindungan terhadap istri yang lebih rentan secara ekonomi adalah kewajiban normatif untuk mencegah ketidakadilan. Pengakuan terhadap kontribusi non-finansial istri juga menunjukkan perkembangan hukum keluarga Islam modern yang semakin melihat perempuan sebagai mitra setara dalam pembentukan harta dan stabilitas keluarga.

Dampak hukum dari dikabulkannya izin poligami terhadap kedudukan istri pertama dan harta bersama (gono-gini) tercermin dalam penguatan posisi hukum istri melalui penetapan harta bersama secara preventif meskipun perkawinan belum berakhir. Dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, Majelis Hakim menetapkan harta bersama yang mencakup tanah, rumah, kendaraan, dan penghasilan

sebagai bentuk perlindungan substantif terhadap kontribusi istri selama 30 tahun perkawinan¹².

Penetapan ini didasarkan pada Pasal 35 UU No. 1/1974 dan Pasal 87 KHI, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Langkah ini merupakan inovasi yuridis yang menerapkan prinsip keadilan restoratif dan preventif, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah, yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi non-finansial istri dalam rumah tangga¹³. Penetapan harta bersama di tengah perkawinan tidak hanya mencegah potensi eksploitasi harta di masa depan, tetapi juga mengakui hak properti istri atas harta bersama, bukan hanya sebagai penerima nafkah, melainkan sebagai mitra dalam pembentukan kekayaan keluarga.

Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum keluarga Islam modern yang semakin mengakui hak ekonomi perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 KHI tentang pembagian harta karena perceraian¹⁴. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi preseden penting dalam penguatan perlindungan hukum preventif bagi perempuan dalam institusi perkawinan, khususnya dalam konteks poligami yang rentan terhadap ketidakadilan ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif-empiris terhadap Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu, penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif, yaitu kondisi kesehatan istri pertama yang dibuktikan melalui keterangan medis, adanya persetujuan tertulis dari istri, kemampuan ekonomi pemohon, serta pernyataan kesanggupan berlaku adil. Temuan ini menunjukkan bahwa putusan telah memenuhi legalitas formal dalam pemberian izin poligami. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pengujian terhadap keabsahan persetujuan istri masih berorientasi pada aspek administratif dan belum dilakukan secara mendalam terhadap kemungkinan adanya tekanan psikologis, ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, maupun kondisi sosial-ekonomi yang dapat memengaruhi kebebasan kehendak istri dalam memberikan

¹² Analiansyah Analiansyah et al., "Polygamy and Women's Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian Matrimonial Legislation," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 761–86.

¹³ M. Abdullah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010).

¹⁴ M. Syamsul Rijal, *Politik Hukum Islam Di Indonesia: Antara Norma Dan Realitas* (Jakarta: Kencana, 2022).

persetujuan. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formal belum sepenuhnya menjamin terwujudnya keadilan substantif, khususnya dalam perspektif perlindungan hak perempuan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penetapan harta bersama sebelum berlangsungnya poligami merupakan langkah progresif yang memberikan perlindungan preventif terhadap hak ekonomi istri pertama. Penetapan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset yang diperoleh selama perkawinan dan sejalan dengan semangat perlindungan hukum sebagaimana tercermin dalam KMA Nomor 032/SK/IV/2006. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh adanya penetapan dalam putusan pengadilan, tetapi juga sangat bergantung pada kepatuhan suami dalam melaksanakan isi putusan serta tersedianya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak istri pertama setelah poligami dilaksanakan.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa legalitas formal dalam pemberian izin poligami perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, keadilan gender, dan perlindungan hak asasi perempuan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya perlu menilai terpenuhinya persyaratan normatif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan

pengujian yang lebih kritis terhadap kualitas persetujuan istri, keseimbangan relasi para pihak, serta dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik poligami. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi peradilan agama sebagai institusi yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan yang berperspektif gender dan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak perempuan dalam perkara izin poligami.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, M. *Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Esposito, John L., and Natana J. DeLong-Bas. *Women in Muslim Family Law*. 2nd ed. Syracuse: Syracuse University Press, 2001.
- Faisal, M. *Poligami dan Keadilan: Tinjauan dari Perspektif Hukum Islam dan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Huda, M. *Hukum Acara Perdata dan Agama di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Kartini, S. *Keadilan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Arah, 2017.
- Mulyani, A. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perkawinan*. Bandung: Alumnus, 2015.
- Rijal, M. Syamsul. *Politik Hukum Islam di Indonesia: Antara Norma dan Realitas*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Welchman, Lynn. *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and*

Advocacy. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.

2. Peraturan Perundangan

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama Blambangan Umpu. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bbu.

3. Jurnal

Ali, Shaheen Sardar. "A Comparative Perspective on the Judicial Interpretation of Muslim Family Law." *International Journal of Law, Policy and the Family* 28, no. 3 (2014): 279–298. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebu011>.

Al-Sharmani, Mulki. "Contemporary Reforms in Muslim Family Law." *Hawwa* 11, nos. 2–3 (2013): 213–238. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341265>.

Analiansyah, Analiansyah, Dhiaurrahmah Dhiaurrahmah, Jamhuri Jamhuri, Abdul Jalil Salam, and Mizaj Iskandar. "Polygamy and Women's Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian Matrimonial Legislation." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum*

Islam 9, no. 2 (2024): 761–786.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. "Islamic Family Law in a Changing World." *Islamic Law and Society* 9, no. 3 (2002): 349–372.

Buhari, Daudy, Efrida Wati Harahap, and Bestari Endayana. "Dampak Poligami terhadap Perkembangan Anak." *Jurnal Literasiologi* 11, no. 1 (2024).

Cammack, Mark. "Indonesia's 1974 Marriage Law: Islamic Law and Social Change." *Indonesia* 35 (1983): 71–87. <https://doi.org/10.2307/3350849>.

Esposito, John L. "Women in Muslim Family Law: Reform and Reality." *Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2004): 215–228.

Hikmah, Nurul, and Agung Ary Subagya. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (2020): 35–54.

Mir-Hosseini, Ziba. "Justice, Equality and Muslim Family Laws." *Journal of Middle East Women's Studies* 7, no. 3 (2011): 1–22. <https://doi.org/10.2979/jmiddeastwomstud.7.3.1>.

Quraishi-Landes, Asifa. "Her Honor: An Islamic Critique of the Rape Laws of Pakistan from a Woman-Sensitive Perspective." *Michigan Journal of International Law* 18, no. 2 (1997): 287–320.

Rochaeti, Nur, Mujiono H. Prasetyo, and Ji H. Park. "Implementing Restorative Justice to Build the Criminal Justice System in Indonesia." *Law Reform* 19, no. 2 (2023): 221–247. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53184>.

Setyanegara, Ery. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 434–468.

Syahputra, Muhammad Rudi. "Metodologi

Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 89–106.

Welchman, Lynn. “Muslim Family Law and Legal Reform in the Muslim World.” *Yale Journal of Law & Feminism* 18, no. 2 (2006): 475–495.

4. Website

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Data Permohonan

Izin Poligami Tahun 2020–2024.” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

Thonthowi, Alim. “Dampak Poligami bagi Perempuan dan Nilai Sosial: Perspektif Gender dan Keadilan.” *Deal Channel*, September 21, 2024. <https://deal-channel.com/2024/09/21/dampak-poligami-bagi-perempuan-dan-nilai-sosial-perspektif-gender-dan-keadilan/>.

UN Women. “Progress of the World’s Women.” <https://www.unwomen.org>